



Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* di BUM Desa Semedi Karya, Desa Senganan, Penebel Tabanan

Online Single Submission Risk-Based Approach Business Identification Number Registration at BUM Desa Semedi Karya, Senganan Village, Penebel Tabanan

I Wayan Kartika Jaya Utama^{1*}, I Made Sara², Cokorda Krisna Yudha³

¹⁻³ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email: utama.kartikajaya@gmail.com ^{1*}

Alamat: Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239

*Penulis Korespondensi

Article History:

Naskah Masuk: 16 Agustus, 2025;

Revisi: 30 Agustus, 2025;

Diterima: 14 September, 2025;

Terbit: 16 September, 2025;

Keywords: Business; Number; Penebel District; Registration; Village

Abstract. Senganan Village is a village in Penebel District, Tabanan Regency with a population of 6,431 people, consisting of 3,186 males and 3,245 females, distributed across 12 Banjar Dinas. Senganan Village is one of the villages with great economic potential, and with this potential, the existence of the Village-Owned Enterprise (Bum Desa) becomes important to manage and utilize local resources. Senganan Village has the Semedi Karya Bum Desa, which has been established since 2014, but in recent times has faced several significant challenges that have disrupted business activities. The inactivity has resulted in incomplete business legality, especially regarding the registration of the Business Identification Number (NIB) that Bum Desa must have starting from 2023. Given the problems faced, the implementation of this community service activity is carried out using methods of socialization, training, technology application, mentoring, and program evaluation and sustainability. The result of this activity is that Bum Desa Semedi Karya is facing several issues, including legal cases involving previous management, a lack of understanding regarding the registration process for NIB based on OSS RBA, and unawareness of the benefits of business legality through NIB. To address this, socialization, training, mentoring, and post-training evaluation were conducted. Having an NIB also opens access to various facilities and government support, such as capital and training. However, the implementation of this system in Bum Desa Semedi Karya has not been fully realized due to inactivity in business over the past few years and the existence of legal cases that need to be resolved first. Once the legal issues are resolved, the NIB registration can be continued promptly.

Abstrak


Desa Senganan merupakan sebuah desa di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan jumlah penduduk adalah 6.431 jiwa, terdiri dari 3.186 jiwa laki-laki dan 3.245 jiwa perempuan dengan sebaran pada 12 Banjar Dinas. Desa Senganan merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang besar, dengan potensi ini keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) menjadi penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal. Desa Senganan memiliki Bum Desa Semedi Karya yang berdiri sejak tahun 2014 namun, dalam beberapa waktu terakhir menghadapi sejumlah tantangan besar yang mengakibatkan terganggunya aktivitas usaha. Dengan tidak aktifnya menyebabkan legalitas usaha masih belum lengkap, terutama terkait pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang harus dimiliki oleh BUM Desa mulai tahun 2023. Dengan permasalahan yang dihadapi ini maka pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi serta keberlanjutan program. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Bum Desa Semedi Karya menghadapi beberapa permasalahan, antara lain kasus hukum yang melibatkan pengurus sebelumnya, kurangnya pemahaman tentang proses pendaftaran NIB berbasis OSS RBA, dan ketidaktahuan akan manfaat legalitas usaha melalui NIB. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan,

serta evaluasi pasca pelatihan. Kepemilikan NIB juga membuka akses berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, seperti permodalan dan pelatihan. Namun, penerapan sistem ini di Bum Desa Semedi Karya belum terlaksana sepenuhnya karena ketidakaktifan usaha beberapa tahun terakhir dan adanya kasus hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah masalah hukum terselesaikan, pendaftaran NIB dapat segera dilanjutkan.

Kata kunci: Desa; Distrik Penebel; Bisnis; Nomor; Registrasi

1. LATAR BELAKANG

Desa Senganan merupakan sebuah desa di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil data administrasi pemerintahan desa pertahun 2025, jumlah penduduk Desa Senganan adalah 6.431 jiwa, terdiri dari 3.186 jiwa laki-laki dan 3.245 jiwa perempuan, sebagaimana disajikan pada Grafik 1 yang didapatkan melalui website Desa Senganan. Sebaran penduduk Desa Senganan terbanyak terdapat di 12 Banjar Dinas sesuai yang dijabarkan pada Tabel 1.



Grafik 1. Jumlah Penduduk Desa Senganan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Senganan Tahun 2025.

No	Wilayah/Ketua	L	P	Total Penduduk
1	Banjar Dinas BR DINAS SOKA KAWAN	220	246	466
2	Banjar Dinas BR DINAS SOKA KANGINAN	301	312	613
3	Banjar Dinas BR DINAS BUGBUGAN SARI	164	161	325
4	Banjar Dinas BR DINAS BUGBUGAN KAJA	246	232	478
5	Banjar Dinas BR DINAS BUGBUGAN KELOD	221	223	444
6	Banjar Dinas BR DINAS BUGBUGAN ANYAR	179	186	365
7	Banjar Dinas BR DINAS SENGANAN KANGINAN	511	499	1010
8	Banjar Dinas BR DINAS KERIDAN	333	344	677
9	Banjar Dinas BR DINAS SENGANAN KAWAN KAJA	203	192	395
10	Banjar Dinas BR DINAS SENGANAN KAWAN KELOD	286	288	574
11	Banjar Dinas BR DINAS PAGI	287	325	612
12	Banjar Dinas BR DINAS PACUNG	235	237	472
Total		3186	3245	6431

Sumber: <https://www.senganan.desa.id/data-wilayah>

Desa Senganan merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang besar, baik di sektor pertanian, agrowisata, maupun industri rumah tangga. Keindahan alam Desa Senganan, yang kaya akan sumber daya alam, mendukung sektor pariwisata yang berkembang, terutama karena kedekatannya dengan kawasan wisata Jatiluwih, di mana terdapat sistem irigasi subak dan sawah terasering yang diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO (Iskandar et

al., 2021). Selain pariwisata, desa ini juga dikenal dengan komoditas unggulan seperti kopi, kakao, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Produk-produk ini memiliki potensi untuk diproses lebih lanjut menjadi produk olahan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat (Widyastuty et al., 2023).

Dengan potensi ekonomi yang ada, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) menjadi penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk peluang usaha yang berkelanjutan (Suartini & Rohaya, 2021). Bum Desa diharapkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan berbagai unit usaha yang berbasis keunggulan lokal, sekaligus memberdayakan masyarakat dalam proses pengelolaannya (Ayuningtyas & Wibawani, 2022). Selayaknya problem yang terus dihadapi oleh Bum Desa di Indonesia (Wibisono, 2020), Desa Senganan memiliki Bum Desa Semedi Karya yang berdiri sejak tahun 2014 namun, dalam beberapa waktu terakhir, Bum Desa Semedi Karya menghadapi sejumlah tantangan besar yang mengakibatkan terganggunya aktivitas usaha, sehingga kinerjanya tidak optimal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2025), pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam mengoptimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat ditekankan, dengan studi kasus pada BUMDes Ngijo yang menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal dan rendahnya keterampilan manajerial (Firmansyah et al., 2025). Selain itu, Sipayung (2024) juga menyoroti bahwa pengelolaan BUMDes yang efektif dapat meningkatkan PADes melalui strategi pengelolaan yang matang dan partisipasi aktif masyarakat (Sipayung, 2024). Dalam hal ini, pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi faktor utama dalam keberhasilan BUMDes (Dewi, 2025). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satoto et al. (2024), yang menyebutkan bahwa untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal, revitalisasi dan kolaborasi antar stakeholder diperlukan untuk meningkatkan daya saing BUMDes (Satoto et al., 2024). Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes di Desa Purwasari dan Bungurasih menunjukkan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan ekonomi desa (Dewi, 2025; Sipayung, 2024).

Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah legalitas usaha, terutama terkait pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang harus dimiliki oleh BUM Desa mulai tahun 2023. Untuk memiliki NIB ini harus mendaftar pada Online Single Submission Risk-Based

Approach (OSS RBA). Pemerintah telah menetapkan bahwa setiap bentuk badan usaha, termasuk Bum Desa, diwajibkan untuk memiliki NIB sebagai salah satu syarat dasar untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah (Suryo Wibowo & Sulisty Hapsari, 2022). Ketidakhadiran NIB mengakibatkan Bum Desa tidak dapat mengakses permodalan, kemitraan bisnis, serta program bantuan pemerintah yang sangat penting untuk keberlanjutan usaha mereka (Mustofa et al., 2022).



Gambar 1. Penjajakan awal dengan mitra pada tanggal 9 Desember 2024 dan 21 Desember 2024.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB berbasis OSS RBA di Bum Desa Semedi Karya, Desa Senganan, Penebel, Tabanan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengelola Bum Desa dan pelaku usaha desa mengenai pentingnya legalitas usaha melalui NIB dan mekanisme pendaftaran berbasis OSS RBA; membantu mitra dalam proses pendaftaran NIB secara langsung, sehingga dapat memastikan keberhasilan dalam memperoleh legalitas usaha yang sah; meningkatkan literasi digital masyarakat desa, khususnya dalam pemanfaatan teknologi berbasis OSS RBA untuk mendukung kelangsungan usaha mereka; dan mendorong penguatan kelembagaan Bum Desa melalui perizinan yang sah, sehingga dapat memperluas akses terhadap sumber pendanaan dan kemitraan bisnis.

Selain itu, fokus utama pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini adalah pemberdayaan ekonomi desa melalui legalitas usaha, yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan Bum Desa agar mampu bersaing dan berkembang dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas; Peningkatan akses masyarakat desa terhadap perizinan usaha berbasis digital, sebagai bagian dari transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi; membangun ekosistem usaha yang lebih inklusif dan berbasis regulasi yang jelas, sehingga Bum Desa dapat lebih berdaya dalam menjalin kemitraan dengan berbagai pihak.

Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan ini, diharapkan Bum Desa Semedi Karya dapat menjadi model dalam pengelolaan usaha desa yang legal dan berkelanjutan, serta mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui ekonomi berbasis kewirausahaan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

2. METODE

Pelaksanakan kegiatan pengabdian di Bum Desa Semedi Karya, Desa Senganan, Penebel Tabanan diawali dengan melakukan observasi dan wawancara kepada salah satu perangkat Desa Senganan, Penebel Tabanan dengan tujuan mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan yang terjadi (Krisna Yudha Cokorda et al., 2023). Untuk menghadapi permasalahan yang mitra hadapi dilaksanakan dengan metode:

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahap awal dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada pihak Bum Desa Semedi Karya, Desa Senganan, Penebel Tabanan tentang pentingnya legalitas usaha melalui NIB berbasis OSS RBA. Langkah-langkah pelaksanaan sosialisasi yaitu mengadakan sesi sosialisasi serta forum diskusi dan tanya-jawab mengenai sistem OSS RBA dan urgensi kepemilikan NIB untuk usaha desa. Peran mitra dalam tahap ini yaitu pengelola Bum Desa hadir secara aktif dalam sesi sosialisasi dan mendiskusikan kendala yang dihadapi.

Pelatihan

Tahap pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis dalam melakukan pendaftaran NIB berbasis OSS RBA. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan yaitu mengadakan pelatihan teknis terkait penggunaan sistem OSS RBA, termasuk cara membuat akun, mengisi data usaha, dan mengunggah dokumen serta menyediakan bimbingan teknis individual bagi mitra yang mengalami kesulitan dalam proses registrasi. Peran mitra dalam tahap ini yaitu mitra mengikuti pelatihan secara aktif, mencoba menggunakan sistem OSS RBA, serta mendaftarkan usaha mereka secara langsung dalam sesi pelatihan.

Penerapan teknologi

Pada tahap ini, dilakukan implementasi dari hasil sosialisasi dan pelatihan ke dalam sistem operasional Bum Desa Semedi Karya, Desa Senganan, Penebel Tabanan. Langkah-langkah penerapan teknologi yaitu membantu mitra dalam mempersiapkan perangkat digital (laptop/smartphone) yang diperlukan untuk proses registrasi serta melakukan pendampingan penggunaan sistem OSS RBA secara langsung di perangkat mitra, memastikan mereka dapat mengakses platform secara mandiri. Peran mitra dalam tahap ini yaitu mitra mencoba langsung mengakses OSS RBA melalui perangkat digital mereka, dengan bimbingan fasilitator.

Pendampingan dan evaluasi

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan. Langkah-langkah pelaksanaan pendampingan dan evaluasi yaitu monitoring status pendaftaran NIB, memastikan tidak ada kendala administratif yang menyebabkan proses pendaftaran gagal serta mengadakan evaluasi kelompok untuk membahas kendala yang dihadapi selama proses perizinan. Peran mitra dalam tahap ini yaitu mitra melaporkan progres pendaftaran NIB mereka, dan jika ada kendala, mereka akan mendapatkan solusi dari fasilitator.

Keberlanjutan program

Keberlanjutan program sangat penting agar dampak dari kegiatan ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Strategi keberlanjutan yang akan diterapkan yaitu mengadakan sesi *follow-up* berkala, di mana mitra dapat berkonsultasi kembali jika mengalami kendala teknis atau membutuhkan bantuan lanjutan serta membantu Bum Desa dalam mengembangkan strategi usaha setelah mendapatkan legalitas usaha, termasuk dalam hal akses permodalan dan kemitraan bisnis. Peran mitra dalam keberlanjutan program yaitu mitra menjaga komunikasi dengan fasilitator dan pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait perizinan usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perizinan berusaha memiliki peranan penting sebagai legalitas suatu usaha di Indonesia. Legalitas ini merupakan bentuk pengakuan resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha, sehingga mereka dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan berusaha semakin meningkat, yang memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan dunia usaha. Saat ini, perizinan berusaha tidak hanya dipandang sebagai syarat administratif semata, melainkan juga sebagai instrumen legalitas dan perlindungan hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha dan kepemilikan.

Perizinan berusaha sendiri merupakan legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sebelum mereka dapat memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, pelaku usaha tidak diperkenankan untuk beroperasi tanpa memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk

menyelenggarakan proses perizinan yang lebih efektif dan efisien, pemerintah membuat kebijakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mengatur sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal dengan nama *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua peraturan tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia, karena memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara dan mekanisme penyelenggaraan perizinan berusaha secara terintegrasi dan berbasis risiko, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses perizinan berusaha dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan akuntabel, sehingga mendukung iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penerbitan NIB bertujuan untuk mempermudah proses perizinan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia usaha. Dengan memiliki NIB, BUM Desa memperoleh berbagai manfaat strategis yang sangat penting bagi pengembangan dan keberlangsungan usahanya. NIB tidak hanya berfungsi sebagai identitas usaha, tetapi juga mencakup berbagai komponen penting seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), serta akses ke layanan kepabeanan, yang semuanya merupakan elemen krusial dalam operasional bisnis, terutama yang terkait dengan perdagangan dan logistik.

NIB sering kali menjadi persyaratan utama dalam pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga keberadaannya sangat menentukan kelancaran proses perizinan usaha. Dengan memiliki NIB, BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih formal dan legal. Selain itu, kepemilikan NIB membuka peluang bagi BUM Desa untuk memperoleh berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah, seperti akses permodalan, pelatihan, kemudahan dalam mengikuti program-program pemerintah. Oleh karena itu, NIB menjadi instrumen penting yang mendukung BUM Desa dalam mengoptimalkan potensi usaha, memperluas jaringan bisnis, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Beberapa syarat Pembuatan NIB secara umum yaitu: (1) NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari penanggung jawab badan usaha. (2) Dokumen dan nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), jika bentuk badan usaha

Anda adalah usaha kelompok atau perseroan. (3) Dokumen RPTKA, jika Anda berniat untuk menggunakan tenaga kerja asing. (4) Besaran rencana penanaman modal. (5) Dasar hukum pembentukan perusahaan umum. (6) Nomor kontak usaha. (7) Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan fasilitas lainnya. (8) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pelaku usaha perorangan atau kelompok.

Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sejatinya bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha secara cepat dan efisien. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini pada Bum Desa Semedi Karya Desa Senganan, Penebel, Tabanan belum dapat terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu selama beberapa tahun kebelakang Bum Desa Semedi Karya mengalami ketidakaktifan dalam berusaha serta adanya kasus hukum yang melibatkan pengurus terdahulu yang mewajibkan penyelesaian masalah hukum tersebut terlebih dahulu sebelum dapat melanjutkan kembali usahanya. Apabila permasalahan tersebut telah diselesaikan maka proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat segera diwujudkan. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan hukum ini menjadi prasyarat penting agar Bum Desa Semedi Karya dapat memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan menjalankan usahanya secara legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Bum Desa Semedi Karya, Desa Senganan, Penebel Tabanan, yaitu: (1) Terdapatkan peristiwa hukum yang harus segera diselesaikan oleh pengurus terdahulu Bum Desa Semedi Karya. (2) Kurangnya pemahaman mengenai proses pendaftaran NIB berbasis OSS RBA yang menyebabkan keterlambatan legalisasi usaha dan hambatan dalam mendapatkan akses perizinan usaha yang sah. (3) Ketidaktahuan akan manfaat legalitas usaha melalui NIB, sehingga kurang termotivasi untuk melakukan registrasi. (4) Kurangnya pendampingan dalam proses perizinan yang menyebabkan kesalahan administrasi dan kegagalan pendaftaran.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan meliputi beberapa langkah strategis, yaitu: (1) Pemberian informasi terkait penyelesaian peristiwa hukum yang telah terjadi sebelumnya. (2) Penyuluhan dan sosialisasi intensif mengenai sistem OSS RBA serta workshop praktik langsung agar pengelola Bum Desa memahami proses pendaftaran NIB dengan baik. (3) Pelatihan teknis dan bantuan teknis jarak jauh untuk mengatasi kendala dalam

penggunaan sistem OSS RBA. (4) Sosialisasi manfaat NIB sebagai legalitas usaha yang dapat membuka akses modal, kerja sama bisnis, dan perlindungan hukum, dengan pembuatan materi edukasi yang mudah dipahami. (5) Pendampingan langsung dalam setiap tahapan pendaftaran dan monitoring keberhasilan proses pendaftaran NIB agar tidak terjadi hambatan administratif.



Gambar 2. Sosialisasi Pendaftaran NIB.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Bum Desa Semedi Karya dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu: (1) Tahap pertama adalah sosialisasi, yang bertujuan memberikan pemahaman dasar kepada pengelola tentang pentingnya legalitas usaha melalui NIB berbasis OSS RBA, disertai sesi diskusi dan tanya jawab. (2) Tahap kedua adalah pelatihan teknis yang memberikan keterampilan praktis dalam mengoperasikan sistem OSS RBA, termasuk simulasi pendaftaran dan bimbingan individual. (3) Tahap ketiga adalah penerapan teknologi, yakni pendampingan penggunaan perangkat digital dan penyediaan modul tutorial agar pengelola dapat mengakses sistem secara mandiri. (4) Tahap keempat adalah pendampingan dan evaluasi, yang meliputi monitoring proses pendaftaran, evaluasi kendala, dan pemberian solusi teknis secara berkelanjutan. (5) Tahap terakhir adalah keberlanjutan program, dengan membentuk tim pendamping lokal, menyusun panduan tertulis, mengadakan sesi follow-up berkala, serta membantu Bum Desa dalam mengembangkan strategi usaha pasca legalisasi.

Dengan adanya hambatan berupa adanya kasus hukum yang melibatkan pengurus terdahulu, sehingga dari lima tahapan utama pelaksanaan kegiatan pengabdian di Bum Desa Semedi Karya sampai pelaporan ini baru dapat dilaksanakan sampai di tahap ketiga saja. Apabila kasus hukum tersebut telah dapat diselesaikan maka tahapan selanjutnya akan dapat dilaksanakan sampai terbitnya NIB bagi Bum Desa Semedi Karya.



Gambar 3. Foto Bersama Perangkat Desa Senganan, Penebel Tabanan.

Dengan pendekatan metodologis tersebut, diharapkan Bum Desa Semedi Karya dapat mengatasi hambatan yang selama ini menghalangi proses perizinan usaha, sehingga dapat memperoleh NIB secara sah dan menjalankan usahanya dengan landasan hukum yang kuat. Selain itu, keberlanjutan program ini akan memastikan bahwa pengelola Bum Desa memiliki kemampuan mandiri dalam mengelola perizinan usaha di masa mendatang, sekaligus mendorong pertumbuhan usaha desa yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Desa Senganan, Penebel, Tabanan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Bum Desa Semedi Karya, Desa Senganan, Penebel Tabanan memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu berupa adanya kasus hukum yang melibatkan pengurus sebelumnya, kurangnya pemahaman mengenai proses pendaftaran NIB berbasis OSS RBA, ketidaktahuan akan manfaat legalitas usaha melalui NIB sehingga metode yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta evaluasi pasca pelatihan. Dari sosialisasi yang diberikan dapat disimpulkan yaitu NIB sering kali menjadi persyaratan utama dalam pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga keberadaannya sangat menentukan kelancaran proses perizinan usaha. Dengan memiliki NIB, BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih formal dan legal. Selain itu, kepemilikan NIB membuka peluang bagi BUM Desa untuk memperoleh berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah, seperti akses permodalan, pelatihan, kemudahan dalam mengikuti program-program pemerintah. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini pada Bum Desa Semedi Karya Desa Senganan, Penebel, Tabanan belum dapat terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, yaitu selama beberapa tahun kebelakang Bum Desa Semedi Karya mengalami ketidakaktifan dalam berusaha serta adanya kasus hukum yang melibatkan pengurus terdahulu yang mewajibkan penyelesaian masalah hukum tersebut terlebih dahulu

sebelum dapat melanjutkan kembali usahanya. Apabila permasalahan tersebut telah diselesaikan maka proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat segera diwujudkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih kami tunjukan atas seluruh pihak yang telah membantu dalam kegiatan pengabdian ini, khususnya DPPM Universitas Warmadewa yang telah berkontribusi besar dalam memberikan dana pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran badan usaha milik desa (BUMDesa) dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 281. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8095>
- Dewi, R. P. (2025). Pemberdayaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Purwasari. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 99-108.
- Firmansyah, R., Puspaningtyas, M., Ramadhani, N. A., Carissa, N., & Rafi, M. (2025). Optimizing the role of village-owned enterprises in increasing village original income through financial good management (case study: BUMDes Ngijo). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-722-9_18
- Hadi, A. F., & Prasetyo, B. (2024). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in rural economic development: A case study of BUMDes in East Java. *Journal of Rural Development*, 35(2), 145-160. <https://doi.org/10.1016/j.jrd.2024.03.002>
- Harahap, A. S., & Basri, T. H. (2025). Faktor keberhasilan pengelolaan badan usaha milik desa dalam memajukan organisasi (studi literatur). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 5133-5140.
- Iskandar, J., Engkus, F., Sakti, A. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1-11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Krisna Yudha Cokorda, I. W. K. J. U., & Pasupati, B. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas manajemen bagi BUM Desa Artha Semaya Sudimara. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(3), 593-603. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i3.1520>
- Mustofa, A., Tampubolon, L. R. R. U., & W. (2022). Peran badan usaha milik desa dalam pengembangan wisata air D'Ganjaran melalui tata kelola, manajemen keuangan dan pemasaran. *SHARE "SHaring - Action - REflection*, 8(2), 228-237. <https://doi.org/10.9744/share.8.2.228-237>
- Satoto, S., Nuriyatman, M., Mushawirya, & Haq. (2024). Revitalization of village-owned enterprises to strengthen the village economy. *Jambe Law Journal*, 7(2), 509-537. <https://doi.org/10.22437/home.v7i2.364>

- Sipayung, P. D. (2024). Strategi pengelolaan badan usaha milik desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Bungurasih. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Sarana Mandiri*, 1(3), 267-277. <https://doi.org/10.62833/embistik.v3i2.128>
- Suartini, S., & Rohaya, N. (2021). Lembaga perekonomian desa dan badan usaha milik desa sebagai upaya penguatan ekonomi desa. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1), 86. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4453>
- Suryo Wibowo, M. I., & Sulisty Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan keuangan BUMDes: Upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52-71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Tricahyono, W., et al. (2024). Potential for development of Bumdes Wates Village in the culinary sector. *JIPDIMAS: Journal of Innovation and Development of Community Service Results*, 66-78.
- Wibisono, A. F. (2020). Optimalisasi fungsi BUMDes melalui inovasi dan manajemen organisasi sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.20885/jamali.vol2.iss1.art1>
- Widyastuty, A. A. S. A., Rohmadiani, L. D., Shofwan, M., Suning, S., Rukmana, S. N., & Tribhuwaneswari, A. B. (2023). Penguatan ekonomi masyarakat melalui rancangan fasilitas pendukung badan usaha milik desa Buncitan Sedati Sidoarjo. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 311-319. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i2.373>